



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **370** /KP/2007

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung kelancaran program kerja dan tertib administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat tenaga honorer ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Unmul Nomor 1569/H.17.7/KP/2007, tanggal 25 Agustus 2007, tentang permohonan pembuatan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendibud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas RI. No. 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 23/KU/2007 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama :

Mengangkat saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

- Rahman Satria Pandu P, S.AB (Sarjana)
- Yuki Aidani Mariti, SH (Sarjana)
- Peni Arianti, A.Md (Diploma)
- Ladeni (SLTA)
- Husaini (SLTA)

Sebagai staf tenaga honorer pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Unmul;

Kedua : Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pengangkatan staf honorer diktum pertama dibebankan dana DIPA Unmul Tahun 2007 (Pada PNBK Fakultas Hukum), sesuai dengan kemampuan yang tersedia ;

Ketiga : Apabila suatu saat, karena suatu hal dan lain tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan, maka harus bersedia diberhentikan dengan hormat tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 17 September 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Dekan Fakultas Hukum Unmul;
4. Kepala BAUK Unmul;
5. Kabag. Kepegawaian Unmul ;
6. Kabag. Tata Usaha Fakultas Hukum Unmul;
7. Arsip.